

PENERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah ;
 - b. bahwa kerjasama dengan pihak ketiga berupa penyertaan modal maupun kerja sama lainnya merupakan upaya pengembangan kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Pati ;
- e. Perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk mengadakan atau turut serta dalam suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan ;
- f. Kerjasama adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak ;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi/Badan Hukum dan atau Badan serta Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD luar daerah, Koperasi, Yayasan, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia ;

h. Kontrak

- h. Kontrak Penyewaan adalah perjanjian penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada Pihak Ketiga yang mana Pihak Ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala ;
- i. Kontrak Bangun Guna Serah adalah perjanjian pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakan selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaan kepada daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan ;
- j. Kontrak Bangun Serah Guna adalah Perjanjian pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada Pihak ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu dan atas pemanfaatannya tersebut Pihak Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan ;

k. Kontrak

- k. Kontrak Bangun Serah adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah membayar biaya pembangunannya ;
- l. Kontrak Kerjasama Operasi adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah menyediakan barang daerah dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya pembagian masing-masing.

BAB II

SUBYEK HUKUM, BENTUK DAN

TATA CARA PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Subyek Hukum dalam perjanjian dengan pihak ketiga adalah Pemerintah Daerah disatu pihak dan Pihak Ketiga dilain pihak.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa Perseroan Terbatas atau sejenis untuk dapat dipergunakan sebagai jaminan dalam pelaksanaan kewajibannya pada pihak Pemerintah Daerah yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) pada Pemerintah Daerah maka jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam

- (4) Dalam hal pihak ketiga tidak dapat menyediakan jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pihak ketiga diwajibkan untuk menyediakan jaminan dalam bentuk surat-surat berharga yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, serta menandatangani Surat Kuasa kepada Pemerintah Daerah untuk menjual jaminan tersebut apabila pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 3

- (1) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk Kontrak Penyewaan, Kontrak Bangun Guna Serah, Kontrak Serah Guna, Kontrak Bangun Serah, dan Kontrak Kerjasama Operasi.
- (2) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang perlu mendapat persetujuan DPRD meliputi :
 - a. Kontrak bangun guna serah ;
 - b. Kontrak bangun serah guna ;
 - c. Kontrak bangun serah ;
 - d. Kontrak Kerjasama Operasional.
- (3) Khusus kontrak penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini cukup diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 4

- (1) Untuk mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, bagi usaha yang membutuhkan dana Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu perlu menyediakan dana dalam APBD.
- (2) Sebelum mengadakan perjanjian Pemerintah Daerah mengadakan penelitian terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan baik ditinjau dari kekuatan modal, kesehatan usaha serta prospek pengembangan usaha dimasa depan, manfaat serta resiko yang harus dipikul masyarakat ditinjau dari segi yuridis, ekonomis, sosiologis dan lingkungan hidup.

(3) Bupati

- (3) Bupati dapat menyetujui atau menolak rencana perjanjian atas dasar penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati memutuskan untuk mengadakan perjanjian, maka Bupati bersama Pihak Ketiga yang bersangkutan membuat perjanjian yang mengatur tentang :
- a. identitas para pihak ;
 - b. bidang usaha ;
 - c. jenis dan nilai atau besarnya modal para pihak ;
 - d. masa berlakunya perjanjian ;
 - e. hak dan kewajiban para pihak ;
 - f. pembagian untung rugi ;
 - g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya ;
 - h. dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (5) Bupati menandatangani perjanjian tersebut dalam ayat (4) setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

Untuk mengadakan penelitian dan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini, Bupati membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam setiap perjanjian diatur tentang kewenangan Bupati untuk melakukan pengawasan usaha dan untuk membatalkan perjanjian kerjasama apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah ditetapkan, mengakhiri perjanjian apabila usaha tersebut mengalami kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal awal usaha, serta bila diperlukan pembebanan asuransi bangunan pada Pihak Ketiga.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan perjanjian Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk duduk dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disiapkan, maka Bupati dapat menunjuk pejabat atau perorangan yang memiliki kemampuan kewira-usahaan melalui uji kepatutan dan kelayakan untuk mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
- (2) Pejabat atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bertanggungjawab pada Bupati.

BAB III
HASIL USAHA
Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha perjanjian yang menjadi hak Pemerintah Daerah harus segera disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Semua perjanjian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002


BUPATI PATI



T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 43 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, untuk melaksanakan kewenangan yang lebih luas tersebut Pemerintah Daerah dalam rangka suksesnya otonomi daerah, dipandang perlu mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan melalui pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan pola ini diharapkan pembangunan di Daerah akan terpacu lebih cepat demi kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dan guna memberikan peluang kepada masyarakat yang memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan usahanya serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah, maka lewat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ini terbuka paluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud segera disetorkan ke Kas Daerah adalah lebih kurang 1 (satu) bulan setelah tutup buku.

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas